



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA KENDARI
DAN
PT. FINTEK KARYA NUSANTARA (FINARYA)
TENTANG
DIGITALISASI LAYANAN SISTEM PEMBAYARAN
MENGUNAKAN APLIKASI LINKAJA**

NOMOR :

NOMOR : 011/FKN/MOU/II/2021

Pada hari ini, Selasa tanggal **sembilan** bulan **Februari** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu (09-02-2021)** bertempat di Kendari, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. **Sulkarnain K.** : **Walikota Kendari**, berkedudukan di Jalan Drs. H. Abdullah Silondae No. 8 Kota Kendari, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Kendari. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. **M. Rendi Nugraha** : **Head of Government Project**, berkedudukan di Gedung Treasury Tower Lantai 31, SCBD Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-54 RT.05/RW.03, DKI Jakarta, 12190, Indonesia, dengan Anggaran Dasar Perseroan berdasarkan Akta Nomor 171 tanggal 31 Juli 2019, berdasarkan Keputusan Direksi Perseroan Nomor 009/FKN-01/KD/X/2019 Tentang Delegasi Kewenangan Penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) Dan/Atau Perjanjian Kerahasiaan; oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT Fintek Karya Nusantara. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK. Selanjutnya PARA PIHAK dalam kedudukan dan jabatannya sebagaimana tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK KESATU adalah Pemerintah Daerah Kota Kendari;

Pemerintah Kota Kendari	PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya)
<i>ac</i>	<i>gr</i>

2. **PIHAK KEDUA** adalah Badan Usaha Berbadan Hukum Perseroan Terbatas yang bergerak dibidang Penyelenggara Jasa Sistem Pembayaran dan Penerbit Uang Elektronik dan merupakan salah satu Badan Usaha yang telah mendapatkan izin operasi dan berada dalam pengawasan Bank Indonesia;
3. Sehubungan dengan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1866/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Provinsi dan Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota tanggal 17 April 2017, maka PARA PIHAK sepakat untuk bersama-sama mensukseskan implementasi transaksi non tunai dimaksud;
4. Bahwa dalam rangka untuk mempermudah, memperlancar, mengefektifkan dan mengoptimalkan proses Transaksi Non-Tunai di Pemerintah Daerah Kota Kendari maka PIHAK KESATU bermaksud menjalin kerjasama dengan PIHAK KEDUA di bidang digitalisasi layanan sistem pembayaran dengan pemanfaatan Aplikasi LinkAja.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Layanan Transaksi Non Tunai dengan sistem layanan pembayaran uang elektronik menggunakan aplikasi LinkAja di Kota Kendari, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana ditetapkan dalam Pasal-pasal sebagai berikut :

Pasal 1

Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah :
 - a. Pengembangan rencana Kerjasama yang saling menguntungkan bagi para pihak dengan pemanfaatan aplikasi LinkAja; dan
 - b. Sebagai dokumen yang menjadi acuan bagi para pihak dalam penyusunan Perjanjian Kerja Sama (PKS).
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini yaitu :
 - a. Percepatan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan memberikan kemudahan, keamanan dan kenyamanan transaksi Non tunai di Kota Kendari; dan
 - b. Mendukung peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).

Pasal 2

Objek

Objek kerjasama ini adalah penggunaan system pembayaran uang elektronik dengan aplikasi LinkAja di kota Kendari

Pasal 3

Ruang Lingkup

Ruang lingkup kesepakatan Bersama ini yaitu digitalisasi pembayaran di wilayah pemerintah daerah Kota Kendari.

Pemerintah Kota Kendari	PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya)
	

- (3) Setiap Pihak sepakat untuk tidak akan membuat pengumuman kepada publik atau media sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini tanpa adanya pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pihak lainnya.
- (4) Apabila Kesepakatan Bersama berakhir, Pihak penerima Informasi Rahasia tidak diperbolehkan untuk mempergunakan atau mengungkapkan lebih lanjut Informasi Rahasia selain untuk tujuan sebagaimana disebutkan ayat 2 huruf d.; e.; dan f Pasal ini. Untuk keperluan tersebut, Pihak penerima Informasi Rahasia wajib menatausahakan Informasi Rahasia dalam waktu 5 (lima) tahun sejak Kesepakatan Bersama ini berakhir (selanjutnya disebut "Masa Retensi"). Setelah Masa Retensi berakhir, segala Informasi Rahasia wajib segera dihancurkan, dihapuskan dan/atau dikembalikan kepada Pihak pemberi Informasi Rahasia. Para Pihak sepakat bahwa penghancuran, penghapusan serta pengembalian Informasi Rahasia harus dilakukan secara aman untuk mencegah tersebarnya Informasi Rahasia.

Pasal 7

Surat Menyurat

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi lainnya, terkait dengan Kesepakatan Bersama ini dan kegiatan lainnya yang akan dilakukan atau disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya dilakukan secara tertulis dan atau dikirimkan melalui surat elektronik (*e-mail*)/pos surat/faksimili atau diserahkan secara langsung ke alamat masing-masing pihak berikut ini:

PIHAK KESATU : BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA KENDARI

Telepon/Faksimili : (0401) 3127361
 E-mail : kotakendaribpkad@gmail.com
 Alamat : Jl. Abd. Silondae No. 8 kota kendari

PIHAK KEDUA : PT. FINTEK KARYA NUSANTARA (FINARYA)

UP. Head Of Government Project Group

E-mail : government@linkaja.id
 Alamat : Gedung Treasury Tower Lantai 31, SCBD
 Lot 28, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-54
 RT.05/RW.03, DKI Jakarta, 12190

- (2) Apabila salah satu pihak atau PARA PIHAK bermaksud untuk melakukan perubahan alamat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka pihak atau PARA PIHAK yang bermaksud melakukan perubahan alamat terlebih dahulu harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya dalam jangka waktu paling lambat 30 (Tiga Puluh) hari kerja sebelum perubahan alamat dimaksud berlaku efektif.

Pemerintah Kota Kendari	PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya)
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Pasal 4

Pelaksanaan

Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan penyusunan dan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang mengatur hak dan kewajiban dan hal-hal lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5



Jangka waktu

- (1) Jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berlaku selama **1 (Satu) Tahun** terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK ("Jangka Waktu")**.
- (2) Dalam hal tidak di tandatanganinya Perjanjian Kerja Sama (PKS) dalam Jangka Waktu dan tidak ada perpanjangan yang disepakati oleh Para Pihak atas Kesepakatan Bersama ini, maka Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dengan sendirinya.
- (3) Selain pengakhiran yang disebabkan oleh ayat 2 diatas, Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir sebelum Jangka Waktu Kesepakatan Bersama berakhir dengan kesepakatan Para Pihak.

Pasal 6

Kerahasiaan

- (1) Para Pihak telah saling bersepakat dan setuju bahwa segala informasi dan keterangan baik yang tertulis maupun tidak tertulis serta informasi-informasi lain yang diperoleh para Pihak berdasarkan Kesepakatan Bersama ini adalah bersifat rahasia (selanjutnya disebut "Informasi Rahasia") serta tidak boleh diberitahukan kepada pihak ketiga atau badan/orang yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun.
- (2) Ketentuan informasi yang tidak dianggap sebagai suatu Informasi Rahasia adalah a apabila memenuhi salah satu atau keseluruhan ketentuan di bawah ini :
 - a. Informasi Rahasia dimaksud telah dimiliki oleh pihak ketiga lain sebelum salah satu Pihak menerima Informasi Rahasia dari Pihak lainnya;
 - b. Pihak pemberi Informasi Rahasia membocorkan atau menyebarkan Informasi Rahasia kepada pihak lain setelah Pihak penerima informasi menerima Informasi Rahasia dimaksud;
 - c. Pihak penerima Informasi Rahasia telah menerima Informasi Rahasia tanpa melanggar hukum dari pihak ketiga lainnya, dimana pihak ketiga dimaksud menerima dan memberi Informasi Rahasia secara sah tanpa melanggar hukum;
 - d. Salah satu Pihak memberikan Informasi Rahasia kepada instansi pemerintah yang berwenang mengatur atau mengeluarkan ijin tentang hal-hal yang diperjanjikan dalam Kesepakatan Bersama ini atas permintaan instansi pemerintah dimaksud;
 - e. Salah satu Pihak memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga karena diperintahkan oleh badan peradilan atau instansi pemerintah lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum secara tertulis, resmi, dan merupakan putusan final; dan/atau
 - f. Salah satu Pihak memberikan Informasi Rahasia kepada pihak ketiga karena menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, informasi tersebut harus diberikan kepada pihak lain yang disebut secara jelas dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Pemerintah Kota Kendari	PT. Fintek Karya Nusantara (Finarya)
	

Pasal 8

Penutup

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau diperlukan adanya penambahan atau perubahan terhadap materi dan substansi Kesepakatan Bersama ini, maka akan dilakukan Addendum atas Kesepakatan Bersama ini berdasarkan hasil konsultasi dan persetujuan PARA PIHAK untuk selanjutnya dibuatkan Addendum Perjanjian, dimana Addendum termaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Semua ketentuan yang terdapat dalam Kesepakatan Bersama ini berikut perubahan, perpanjangan dan pembaharuan yang timbul di kemudian hari tidak akan berakhir dengan berakhirnya periode masa jabatan PARA PIHAK atau karena PARA PIHAK meninggal dunia maupun perubahan struktur organisasi pada PARA PIHAK.
- (3) Surat-surat, dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang terdapat didalam Kesepakatan Bersama ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Kota Kendari pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


M. RENDI NUGRAHA

PIHAK KESATU,

SULKARNAIN K